

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki berbagai jenis suku ras dan Bahasa. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang di mana artinya negara adalah pemegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di segala aspek kehidupan dan telah diatur dalam peraturan yang sah sehingga akan mampu menegakkan hukum dan memecahkan konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya. Tujuan dari penegakan hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada masa ini perkembangan ilmu begitulah pesat terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi informasi di Indonesia yang begitu memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia sehari-harinya yaitu pada aspek kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi. Perkembangan pesat yang terjadi di dalam perkembangan teknologi di Indonesia memiliki peranan juga di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dalam ber kehidupan sehari-

hari Peranan penting teknologi informasi memiliki peranan yang strategis karena dapat membangun komunikasi antar masyarakat tanpa adanya Batasan jarak dan waktu yang menjadi penghalang hal ini memberikan efisiensi pada masyarakat luas.

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar,berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.¹

Dalam perkembangannya teknologi informasi telah memiliki beragam jenis dan bentuk yang tentu saja dapat memberikan begitu banyak dampak bagi kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah media sosial. Media sosial sangat memberi dampak besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia media sosial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi satu sama lain baik masyarakat antar daerah maupun antar negara, media sosial tak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja untuk berkomunikasi namun beberapa perusahaan swasta maupun milik pemerintah kini juga menggunakan media sosial untuk membagi informasi.

Dari sini dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak-dampak positif yang dapat dihadirkan media sosial bagi kehidupan masyarakat luas, Dengan demikian sebenarnya terdapat banyak juga dampak-dampak negatif yang dapat dihadirkan

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 39.

oleh media sosial salah satu dampak yang sering merugikan masyarakat adalah tindakan penyalahgunaan media sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial atau media internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril.

Di dalam dunia maya potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap. Kejahatan yang terjadi di dalam internet disebut dengan istilah *cyber crime* (kejahatan dalam dunia maya). *Cyber crime* bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer saja akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. “Hal ini dapat dilihat dari pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi”.²

Di masa ini peranan sosial media yang begitu pesat berkembang juga sering digunakan sebagai tempat untuk berjualan maupun sebagai sarana hubungan pribadi seperti menjalin hubungan pribadi yang dimana biasa dilakukan oleh dua orang dengan berlawanan jenis yang saling tertarik di media sosial hal ini merupakan salah satu perkembangan dari sosial media yang sangat digemari oleh masyarakat. Seperti di dalam perkembangan jam aini terdapat aplikasi-aplikasi yang menjadi wadah untuk masyarakat saling bertukar informasi. Kemudahan yang ditawarkan seperti tidak adanya batasan jarak, waktu, dan usia yang sering

²Kompas.Com, *Difinisi Tentang Cyber Crime*, diakses melalui: <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/04/25/100000169/cyber-crime>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

menjadi salah satu daya tarik dalam masyarakat memilih sosial media sebagai perantara dalam berkenan atau berkenalan.

Aplikasi-aplikasi yang kerap digunakan untuk mencari teman berkenan ataupun untuk sekedar saling berkenalan di antara lainnya adalah *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram* dan juga *Datingsapps* seperti *Tinder*. Keunggulan dalam aplikasi ini yang bisa mempertemukan beragam orang di berbagai belahan dunia untuk saling berkenalan dan berteman di internet sering menjadi hal yang begitu diminati oleh masyarakat tak terkecuali masyarakat Indonesia. Salah satu modus kejahatan yang sering dilakukan dengan perantara media sosial adalah kejahatan *love scamming* atau yang biasa dikenal dengan penipuan kencan online yang di mana hal ini biasa dilakukan oleh oknum dengan tujuan meraih keuntungan dari korban yang dijadikan sasaran, salah satunya berupa penipuan yang dimana pelaku menggunakan identitas palsu dan menawarkan jasa kencan online akan tetapi setelah korban membayarkan sejumlah uang, pelaku langsung memblock korban dari *room chat*.³ “Salah satu contoh kasusnya pada tanggal 15 Juli 2022 polda metro jaya menangkap dua orang pelaku penipuan *love scamming* yang berhasil menipu korbannya hingga mendapat keuntungan sejumlah 2,4 miliar rupiah”.⁴

“Kementerian komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberi informasi bahwa pengguna internet di Indonesia awal tahun 2023 sudah mencapai angka

³Gaya, *Modus Penipuan Love Scamming*, diakses melalui: <https://gaya.co/amp/1602936/waspada-penipuan-dengan-modus-love-scamming>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

⁴Detik News, *Wanita WNI Terlibat Kasus Love Scam*, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6129596/perempuan-wni>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

212,9 juta data”.⁵ “Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang dapat timbul”.⁶ Hal ini dapat kita lihat tindak kejahatan yang mulai menggunakan atau memanfaatkan beberapa kecanggihan teknologi. Salah satu modus kejahatan yang menggunakan teknologi ialah kejahatan *love scamming*.

Tindak pidana *love scamming* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana *love scamming* dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan *love scamming*. Orang-orang yang belum memiliki jodoh atau yang sedang kesepian mencoba mencari pasangan menggunakan media sosial, hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan *love scamming* untuk melancarkan aksinya dan mencari keuntungan diri sendiri.

Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan *love scamming* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs online. Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scamming* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai

⁵Kompas.Com, *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 212,9 Juta di Awal Tahun 2023*, diakses melalui: www.kompas.com, diakses pada tanggal 1 Desember 2023

⁶Rizka Alifia Zahra, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fuazianti, *Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol 10, No.1, 2022.

cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Bahkan sampai ada yang mau mengajak bertemu, ataupun menikah. Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi karena niat dari pelaku kejahatan *love scamming* hanya ingin mendapatkan kepercayaan korban.

“Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kejahatan *love scamming* umumnya berawal dari perkenalan pelaku dan korban di layanan jejaring sosial seperti *facebook*”.⁷ Dalam waktu singkat perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Dengan bujuk rayu, korban akan terpedaya dan bersedia memenuhi apapun yang diminta oleh pelaku.

“Kejahatan *love scamming* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terjadi di dunia maya”.⁸ Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pecegahan kasus *love scamming* di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scamming* semakin merajalela dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scamming*.

Tidak adanya definisi yang baku tentang peraturan Undang-Undang terhadap kejahatan *love scamming* maka perlindungan hukumnya menggunakan

⁷*Ibid.*

⁸Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, h. 284.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (1). Tidak adanya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *love scamming*, ini menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana *love scamming* khususnya di Indonesia.

Sebagaimana contoh kasus *love scamming* yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 di Jakarta Utara. Korban berinisial PC yang dalam tindak pidana ini mengalami kerugian Rp 2,4 miliar, kasus ini bermula ketika korban berinisial PC berkomunikasi dengan pelaku melalui media sosial Instagram. Saat itu, pelaku mengaku sebagai tentara perempuan Amerika Serikat yang hendak mengundurkan diri karena tidak ingin ditugaskan di Suriah. Pelaku ini menolak ditugaskan ke Suriah, dan berniat mengundurkan diri dari militer dengan bermodalkan uang 2 juta dollar AS yang tersimpan di Suriah. Setelah korban dan pelaku intensif berkomunikasi bahkan memiliki hubungan, rencana untuk melakukan penipuan mulai dijalankan. Pelaku tersebut merayu korban dan meminta sejumlah uang dengan dalih agar uang 2 juta dollar AS milik pelaku bisa segera dikirimkan dari Suriah ke Indonesia. Setelah uang 2 juta dollar AS itu diterima, uang yang sebelumnya dikirim korban akan langsung dikembalikan, dan korban juga dijanjikan mendapat komisi 30 persen, pelaku yang terbuai rayuan korban pun beberapa kali mengirimkan sejumlah uang yang totalnya mencapai Rp 2,4 miliar. Setelah itu, pelaku justru kembali meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan uang 2 juta dollar AS tersebut tertahan di Bea Cukai karena terkendala

administrasi. Pelaku ini berdalih bahwa uang tersebut sudah tiba di Indonesia. Tapi tertahan Bea Cukai karena tidak memiliki dokumen. Kemudian dari sini lah korban mulai sadar bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan oleh pelaku dan melaporkan kejadian ini ke kepolisian.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scamming* di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan *love scamming* berdasarkan hukum pidana di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scamming* di Indonesia berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan *love scamming* berdasarkan hukum pidana di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya

dibidang hukum pidana mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scamming* di Indonesia berdasarkan hukum di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan *love scamming* berdasarkan hukum pidana di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana; b) Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan; c) Tinjauan Umum *Cyber Crime*.

a) Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. "Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat

hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana”.⁹

Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. “Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁰

Menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang mampu bertanggungjawab”.¹¹

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilanggar ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:¹²

a. Sudut Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 24.

¹⁰*Ibid*, h. 75.

¹¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 99.

¹²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 79.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) diadakan tindakan penghukuman.

b. Sudut Undang-Undang

Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan. Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 (Sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Diantara 11 (Sebelas) unsur yang telah disebutkan diatas terdapat unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang dijelaskan oleh Satochid Kartanegara.

Menurut Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa:Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.¹³

¹³Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Gratika, Jakarta, 2005, h. 10.

b) Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya bukan definisi melainkan hanya menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*); dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian tentang penipuan.

R. Sugandi mengemukakan bahwa: Penipuan adalah tindakan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹⁴

Penipuan menurut konteks dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian terhadap konsumen. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya tidak secara rinci membahas mengenai penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tipu muslihat atau perkataan bohong sehingga orang lain percaya akan hal tersebut yang bertujuan mencari keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terpedaya.

c) Tinjauan Umum *Cyber Crime*

Cyber crime pada awalnya diartikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission* mengartikan *computer crime* sebagai manipulasi komputer yang dilakukan dengan iktikad buruk

¹⁴R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, h. 396.

agar bisa mendapatkan uang, barang, atau keuntungan yang lain atau dapat pula diartikan sebagai timbulnya kerugian bagi pihak lain. Mandell membagi *computer crime* atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:¹⁵

- a) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian untuk bisa mendapatkan keuangan, keuntungan, bisnis, kekayaan atau pelayanan; dan
- b) Ancaman bagi komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri serta sistem informasi yang sebagai sarana untuk menyampaikan atau melakukan pertukaran informasi kepada pihak lainnya. “*Computer crime* merupakan tindak kejahatan yang tidak melibatkan jaringan dan internet tetapi hubungan antara tindak kejahatan dengan komputer sebagai sarana kejahatannya, sedangkan *cyber crime* merupakan tindak kejahatan dengan menggunakan koneksi internet bahkan bisa menembus negara lain”.¹⁶

Di bidang teknologi informasi kejahatan dapat digolongkan dalam *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah mereka yang mengerti dan menguasai penggunaan internet serta aplikasi yang ada atau biasa disebut sebagai orang yang ahli dalam bidangnya. *Cyber crime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:¹⁷

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah, siber/*cyber*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;

¹⁵Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 10.

¹⁶Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, h. 20.

¹⁷Budi Sahariyanto, *Op.Cit.*, h. 11.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berupa materil dan immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya; dan
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan *love scamming*.

Love scamming adalah salah satu modus dalam *cyber crime*, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai wahana kejahatan. *Love scamming* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan yang dilakukan secara daring. Berdasarkan penelusuran kami, *love scamming* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun upaya penegakan hukum terhadap tindakan *love scamming* tetap dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya.

Pasal yang paling relevan dalam kasus *love scamming* adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang berita bohong. Hal ini karena tindak pidana *love scamming* pada umumnya melibatkan pemalsuan identitas dan mengambil keuntungan dari

orang lain dengan cara yang tidak jujur dan merugikan. Dan tindak pidana *love scamming* diatur juga didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini merupakan teori pertanggungjawaban hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. “Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.¹⁸ “Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya”.¹⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

¹⁸Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 15.

¹⁹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, liability juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang; dan
- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).²⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*); dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 318.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503.

arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :²²

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Skripsi yang dibuat oleh A. Muh Yusran P Tanri, dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Dalam perkara kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut putusan nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Mks segi penerapan hukum pidana materiil telah memenuhi unsur delik. Maka

²²Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140.

dari itu, penerapan sanksi pidana materiil terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan Pasal 45 A ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).²³

- b. Skripsi yang dibuat oleh Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari dengan judul: Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan *love scammer*, dalam penelitian ini mengambil dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindak pidana penipuan *love scam*; dan 2). Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan *love scam* jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴
- c. Skripsi yang dibuat oleh Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara, dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme bukanlah alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan dapat dipertanggungjawabkan merujuk Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (2) pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw telah sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang proporsional berlandaskan pada pertimbangan yuridis atau normatif yang didukung dengan alat bukti yang cukup meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya dan unsur-unsur Pasal yang dilanggar.²⁵

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang *cyber crime* serta kejahatan terkait

²³A. Muh Yusran P Tanri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

²⁴Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, 2022.

²⁵Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara, *Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

love scammer, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang tindak pidana *love scammer*, dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scamming* dalam dunia maya di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²⁶

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scamming* dalam dunia maya.

²⁶Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scamming* dalam dunia maya.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara

menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah suatu hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan historis ini memfokuskan tentang sejarah aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scamming* dalam dunia maya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang

hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *love scammer* (penipuan cinta dalam dunia maya) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan

hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana *Love Scamming* di Indonesia. Dengan Sub Bab mengenai Pengaturan Hukum Tindak Pidana di Indonesia; Karakteristik Tindak Pidana *Love Scamming* di Indonesia; Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Kejahatan *Love Scamming* Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya mengenai Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia; Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Love Scamming* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia; Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Love Scamming* di Indonesia; Upaya Penegakan Hukum Terkait Penipuan *Love Scamming* Dalam Dunia Maya.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.